



**BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0027 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUNDANGAN DAN PUBLIKASI  
PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN GUBERNUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Bab VII Lampiran I Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Biro Hukum menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pengundangan dan publikasi Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
- b. bahwa untuk melaksanakan pengundangan dan publikasi Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang tertib administrasi, efektif dan efisien, perlu ditetapkan standar operasional dengan Keputusan Kepala Biro Hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Biro Hukum tentang Standar Operasional Prosedur Pengundangan dan Publikasi Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Perundang-undangan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
4. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 72013);
5. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUNDANGAN DAN PUBLIKASI PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN GUBERNUR.
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengundangan dan Publikasi Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Biro Hukum ini.
- KEDUA : Keputusan Kepala Biro Hukum ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Desember 2023

KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT  
DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



SIGIT PRATAMA YUDHA  
NIP 197612062002121009

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI
3. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

## LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM SETDA  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0027 TAHUN 2023

## TENTANG







STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENGUNDANGAN DAN PUBLIKASI PERATURAN  
DAERAH DAN PERATURAN GUBERNUR

 <b>PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA</b>	Nomor SOP	01/HK/2023
	Tanggal Pembuatan	16 November 2023
	Tanggal Revisi	1 Desember 2023
	Tanggal Pengesahan	11 Desember Tahun 2023
	Disahkan oleh	 Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta, Sigit Pratama Yudha NIP 197612062002121009
<b>BIRO HUKUM</b>		
<b>SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA</b>	Nama Standar Operasional Prosedur	Pengundangan dan Publikasi Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur;</li> <li>Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat</li> <li>Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memahami Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2022 khususnya mengenai prosedur pengundangan</li> <li>Mampu mengoperasikan MS Word</li> <li>Teliti terkait administrasi proses pengundangan</li> <li>Mampu mengoperasikan aplikasi di dalam komputer</li> </ol>
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
SOP Surat keluar	<ol style="list-style-type: none"> <li>Komputer</li> <li>Scanner</li> <li>Printer</li> <li>Jaringan Internet</li> <li>ATK</li> </ol>
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Peraturan Gubernur akan cacat formal apabila proses pengundangannya tidak sesuai dengan SOP ini	

## SOP PENGELOLAAN PRODUK HUKUM DAERAH

No	Uraian Prosedur	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan	
		Pengolah Data Pengundangan	Pengelola Pengundangan	Pengolah Data JDIH	Ketua Subkelompok Pengundangan dan Pembinaan HAM	Kasubbag TU	Kabag PUU I	Kepala Biro Hukum	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu		Output
1	Menerima Produk Hukum yang telah ditetapkan								Perda/Pergub	5 menit	1. Perda/Pergub 2. Tanda terima	
2	Membuat Nota Dinas kepada Sekda								Perda/Pergub	8 jam	1. Perda/Pergub 2. Nota Dinas	SOP Surat Keluar
3	Memberikan Nomor Lembaran Daerah/Berita Daerah								Perda/Pergub	30 menit	Perda/Pergub yang telah diberikan Nomor LD/BD	Setelah Perda/Pergub mendapatkan pengundangan dari Sekda
4	Membuat salinan Produk Hukum								Perda/Pergub yang telah diberikan Nomor LD/BD	60 menit	Salinan Perda/Pergub	
5	Melakukan verifikasi salinan Produk Hukum								Salinan Perda/Pergub	60 menit	Salinan Perda/Pergub yang telah terverifikasi oleh Ketua Subkelompok Pengundangan dan Pembinaan HAM	
6	Melakukan verifikasi salinan Produk Hukum								Salinan Perda/Pergub yang telah terverifikasi oleh Ketua Subkelompok Pengundangan dan Pembinaan HAM	60 menit	Salinan Perda/Pergub yang telah terverifikasi oleh Kabag PUU I	
7	Mengesahkan salinan Produk Hukum								Salinan Perda/Pergub yang telah terverifikasi oleh Kabag PUU I	4 jam	Salinan Perda/Pergub yang telah disahkan	

8	Membuat abstrak Produk Hukum						Salinan Perda/Pergub yang telah disahkan	60 menit	1. Salinan Perda/Pergub yang telah disahkan 2. Draft Abstrak Perda/Pergub	
9	Memverifikasi abstrak Produk Hukum						1. Salinan Perda/Pergub yang telah disahkan 2. Draft Abstrak Perda/Pergub	30 menit	1. Salinan Perda/Pergub yang telah disahkan 2. Abstrak Perda/Pergub	
10	Mengunggah salinan Produk Hukum ke dalam situs JDIH						1. Salinan Perda/Pergub yang telah disahkan 2. Abstrak Perda/Pergub	20 menit	Salinan Perda/Pergub beserta kelengkapannya	
11	Memverifikasi hasil unggahan Produk Hukum						Salinan Perda/Pergub beserta kelengkapannya	20 menit	Salinan Perda/Pergub beserta kelengkapannya yang telah terverifikasi oleh Kasubbag TI	
12	Memverifikasi hasil unggahan Produk Hukum						Salinan Perda/Pergub beserta kelengkapannya yang telah terverifikasi oleh Kasubbag TI	20 menit	Salinan Perda/Pergub beserta kelengkapannya yang telah terverifikasi oleh Kabag PUII	
13	Mempublikasi Produk Hukum pada situs JDIH						Salinan Perda/Pergub beserta kelengkapannya yang telah terverifikasi oleh Kabag PUII	5 menit	Salinan Perda/Pergub terpublikasi	

KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



SIGIT PRATAMA YUDHA  
NIP. 197612062002121009